



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 201/Pdt.P/2024/PN Pdg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**DARMI SANTIA**, Beralamat di Jalan Panyalai 002/002 Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang.  
Disebut sebagai **PEMOHON**.

### PENGADILAN NEGERI Tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan.

Telah mendengar permohonan Pemohon dipersidangan.

Telah memeriksa serta menilai surat-surat bukti Pemohon dipersidangan.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan.

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 2 Juli 2024 dengan register Nomor 201 / Pdt.P / 2024 / PN Pdg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki-laki yang bernama Mendra , pada tanggal 25 Oktober 2013 di Padang Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan No 712 / 63/X/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang Provinsi Sumatera Barat.
- Bahwa dari Perkawinan tersebut Pemohon telah dikarunia anak yang diberi nama Fazil GusmendraGusmendra, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Padang, pada tanggal 28-08-2014, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No: 1371-LT-10022015-0005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang;

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti nama Ayah yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No: 1371-LT-10022015-0005;
- Bahwa untuk keseragaman data, bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti/merubah nama Ayah yang tercantum pada kutipan Akte Kelahiran anak pemohon Nomor : 1371-LT-10022015-0005, yang mana nama Ayah pemohon disana tercantum Mendrayani diganti/diubah menjadi Mendra;
- Bahwa untuk dapat melakukan penggantian/perubahan tersebut, maka terlebih dahulu harus ada izin atau Penetapan dari Pengadilan Negeri Padang;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas untuk itu sudilah kiranya Bapak/Ibu untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Menyatakan sah Perbaikan atas kesalahan nama Ayah pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1371-LT-10022015-0005, yang tercantum semula tertulis nama Mendrayani (yang akan diubah) diperbaiki/diubah menjadi Mendra;
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 1371-LT-10022015-0005 nama ayah yang tercantum disana Mendrayani, diganti menjadi Mendra;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya tetapi Pemohon menyatakan ada perbaikan pada Permohonannya yaitu pada Petitum angka 2 tertulis Menyatakan Sah, diperbaiki menjadi tertulis Memberikan Izin.

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dipersidangan, berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Kota Padang atas nama DARMI SANTIA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang tanggal 28-02-2024, **diberi tanda bukti P-1.**
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Kota Padang atas nama MENDRA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayawijaya tanggal 19-05-2016, **diberi tanda bukti P-2.**
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan KUA Kota Padang tanggal 25-10-2013 menerangkan telah dilangsungkan Akad Nikah pada tanggal 25-10-2013 antara MENDRA dengan DARMI SANTIA, **diberi tanda bukti P-3.**
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga bernama MENDRA dan disebutkan nama Anak Laki-Laki bernama FAZIL GUSMENDRA dan nama Anak Perempuan bernama FAUZIA YUNianti MENDRA dengan menyebutkan Ayah bernama MENDRA dan Ibu bernama DARMI SANTIA yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang, **diberi tanda bukti P-4.**
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LT-10022015-0005 atas nama FAZIL GUSMENDRA menerangkan Anak Kesatu Laki-Laki dari Ayah bernama MENDRAYANI dan Ibu bernama DARMI SANTIA yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang tanggal 11 Februari 2015, **diberi tanda bukti P-5.**
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9102-LU-05082019-0002 atas nama FAUZIA YUNianti MENDRA menerangkan Anak Kedua Perempuan dari Ayah bernama MENDRA dan Ibu bernama DARMI SANTIA yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya tanggal 08 Agustus 2019, **diberi tanda bukti P-6.**

Terhadap bukti surat tersebut, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P-2 tidak dapat diperlihatkan Aslinya namun kesemuanya telah

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah diperiksa dan didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya, yaitu :

1. Saksi Desritta.
2. Saksi Nasrita.

Atas Keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam penetapan.

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan.

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya bermaksud memperbaiki nama Suami Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1371-LT-10102011-0150 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang dengan tercantum nama MENDRAYANI menjadi nama MENDRA.

Menimbang, bahwa dalil Permohonan Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Pemohon melangsungkan perkawinan seorang bernama MENDRA pada tanggal 25 Oktober 2013 dan dikaruniai Anak bernama FAZIL GUSMENDRA sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LT-10022015-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang menyebutkan Nama Suami Pemohon sebagai Ayah bernama MENDRAYANI sehingga Pemohon akan mengganti dengan diperbaiki nama Ayah itu pada Kutipan Akta Kelahiran Anak FAZIL GUSMENDRA menjadi nama MENDRA karenanya Pemohon terlebih dahulu harus mendapat Izin dan penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Padang.

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang terdapat Aslinya dapat sebagai bukti sempurna dan dipercaya sedangkan bukti surat yang tidak ada Aslinya dapat menjadi bukti permulaan dengan didukung kesaksian saksi-saksi yang keterangannya tidak berdiri sendiri-sendiri menjadikannya alat bukti surat itu sebagai bukti sempurna dan dapat dipercaya, yang mana kesaksian itu merupakan alat bukti tambahan untuk mendukung pembuktian.

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan Ganti Nama atau Perubahan nama maupun Tanggal Lahir maupun Perbaikan Nama serta Tanggal Kelahiran maupun segala yang menyangkut data kependudukan dalam Dokumen Kependudukan merupakan Kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan menetapkan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 BW / Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 52 ayat (1) Jo. Pasal 59 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

Menimbang, bahwa dimaksud sebagai Kewenangan Pengadilan Negeri haruslah bersandar kepada ada tidaknya Kewenangan Absolut maupun Relatif Pengadilan untuk dapat menetapkan sebagaimana diatur dalam Pasal 142 Rbg.

Menimbang, bahwa terhadap Kewenangan itu haruslah didasarkan pada Kedudukan Hukum seseorang sesuai yang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menegaskan segala bentuk permohonan yang menyangkut Dokumen Kependudukan diajukan pada Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon sehingga kaidah hukumnya bahwa Tuntutan yang diajukan oleh suatu pihak untuk kepentingannya haruslah diajukan pada Pengadilan Negeri ditempat tinggal pihak yang menuntut tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk mengetahui kedudukan hukum seseorang ditentukan berdasarkan Dokumen Kependudukan yaitu berupa Kartu

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tanda Penduduk maka perlu diperhatikan apakah kedudukan hukum Pemohon itu masuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang ataukah tidak.

Menimbang, bahwa dalam Identitas Surat Permohonan Pemohon, Hakim mencermati alamat tempat tinggal Pemohon menyebutkan berada dalam wilayah Kota Padang demikian pula dalam bukti surat Pemohon bertanda P-1 menjelaskan hal yang sama sehingga terbukti Pemohon berkedudukan hukum dalam wilayah Kota Padang maka Pengadilan Negeri Padang berwenang secara relatif menerima dan memeriksa Permohonan Pemohon dan karenanya beralasan Hukum Pemohon mengajukan Permohonannya ke Pengadilan Negeri Padang sehingga Hakim dapat mempertimbangkan Permohonan Pemohon sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, P-4 dan P-6 membuktikan Pemohon telah menikah dengan seorang bernama MENDRA yang menyebutkan mempunyai Anak Laki-Laki bernama FAZIL GUSMENDRA dan Anak Perempuan bernama FAUZIA YUNianti MENDRA dan dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Perempuan bernama FAUZIA YUNianti MENDRA tercantum nama AYAH pada adalah MENDRA namun dari dalil Pemohon menyebutkan pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Kesatu Laki-Laki bernama FAZIL GUSMENDRA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang sesuai dalam bukti surat Pemohon bertanda P-5, tercatat Nama AYAH disebutkan bernama MENDRAYANI maka sebagaimana pula keterangan saksi-saksi Pemohon yang merupakan saudara dekat Pemohon menyebutkan nama Suami Pemohon yang benar adalah MENDRA jadi ketika lahir Anak Pemohon bernama FAZIL GUSMENDRA di Kota Padang, Suami Pemohon mengurus surat kepindahan dari Kota Padang ke Kabupaten Jayawijaya dengan masih menggunakan nama suami Pemohon adalah bernama MENDRAYANI sehingga saksi yang mengurus Kutipan Akta Kelahiran Anak Kesatu Pemohon bernama FAZIL GUSMENDRA, suami Pemohon masih menggunakan nama MENDRAYANI tetapi saat telah pindah ke Kabupaten Jayawijaya, nama suami Pemohon sudah berganti nama MENDRA telah tercatat nama AYAH yang benar dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Kedua

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemohon bernama FAUZIA YUNianti MENDRA yaitu bernama MENDRA karenanya ketika Pemohon bermaksud mengganti nama AYAH yang salah pada Kutipan Akta Kelahiran FAZIL GUSMENDRA tertulis MENDRAYANI, Pemohon diminta oleh DUKCAPIL untuk mengurus dulu penetapan ke Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalam penerbitan suatu Kutipan Akta Kelahiran ditentukan syarat-syaratnya dengan melampirkan Kartu Keluarga dan Akta Nikah untuk status hubungan orang tua sebagai suami istri dengan Anak yang dicatat kelahirannya dan paling penting untuk menunjukkan adanya kelahiran seorang Anak adalah surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan rumah sakit atau Bidan atau Klinik atau Puskesmas untuk kebenaran data kelahiran seorang Anak maupun Data orang tuannya sesuai Pasal 33 ayat 1 huruf a menyebutkan pencatatan kelahiran harus memenuhi salah satunya adanya Surat Keterangan Kelahiran sehingga apabila tidak diketahui surat keterangan kelahiran maka untuk pencatatan kelahiran dapat menggunakan data dalam Dokumen Kependudukan yang lainnya dinyatakan benar dan telah terbit sebelumnya sebagaimana disebutkan Dokumen Kependudukan berupa Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk maupun Kutipan Akta Kelahiran yang merupakan Akta Otentik karena dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, dimana data tersebut merupakan data Agregat yang terstruktur sehingga data yang tercantum didalamnya adalah yang diakui kebenarannya maka apabila ada perubahan, penggantian maupun perbaikan data kependudukan yang ada didalamnya haruslah berdasarkan Dokumen Kependudukan lainnya yang dinyatakan benar dan telah terbit sebelumnya sesuai Penetapan Pengadilan.

Menimbang, bahwa oleh karenanya ketika ada kekeliruan dalam data salah satu Dokumen Kependudukan dapat mengacu kepada Dokumen Kependudukan lainnya yang dimiliki dan dinyatakan benar sepanjang tidak bertentangan dengan norma hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa dari dasar pertimbangan tersebut, data nama Suami Pemohon yang benar sebagaimana tercantum dalam Dokumen

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kependudukannya yaitu bukti P-2, P-3, P-4 maupun P-6 menyebutkan nama MANDRA sebagai Suami Pemohon / Ayah / Orang tua dari Anak Pemohon bernama FAZIL GUSMENDRA dan FAUZIA YUNIANTI MENDRA sehingga dapat disimpulkan data nama Suami Pemohon yang tercantum sebagai AYAH dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LT-10022015-0005 atas nama Anak bernama FAZIL GUSMENDRA sesuai bukti surat bertanda P-5, tidak tercantum nama yang benar yaitu bernama MENDRA sesuai keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut maka Hakim berpendapat Pemohon dapat diberikan Izin untuk melakukan penggantian nama Suami Pemohon yang tercantum sebagai Ayah dalam Dokumen Kependudukan yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LT-10022015-0005 atas nama Anak Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan karenanya beralasan hukum untuk mengabulkan Petitum angka 2 Permohonan Pemohon yang selengkapya sesuai Amar Penetapan dibawah ini.

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka 3, Pemohon harus melaporkan dan menyerahkan salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap berlandaskan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang paling lambat 30 Hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini oleh Pemohon untuk selanjutnya dapat diberikan Izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang guna melakukan pencatatan atas perbaikan nama Suami Pemohon tercantum sebagai Ayah pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang tersedia untuk itu maka Petitum demikian dapat pula dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Petitum Permohonan Pemohon maka Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, sudah selayaknya Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dengan dianggarkan sejumlah sebagaimana tercantum dalam amar penetapan dibawah ini.

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 11, Pasal 12 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 52 Jo. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 serta Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman juga peraturan-peraturan maupun ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk perbaikan atas kesalahan nama **AYAH** pada Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1371-LT-10022015-0005, yang semula tertulis nama **MENDRAYANI** diperbaiki / diubah menjadi nama **MENDRA**.
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang tersedia untuk itu atas penggantian nama **AYAH** tersebut.
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dengan dianggarkan sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan secara Litigasi yang terbuka untuk umum pada hari ini **Jumat**, tanggal **23 Agustus 2024** oleh, **MOH.ISMAIL GUNAWAN,S.H**, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Padang yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang dengan dibantu oleh, **AHMAD FAJRI,S.H**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Hakim Ketua,

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOH.ISMAIL GUNAWAN,S.H

Panitera Pengganti,

AHMAD FAJRI,S.H

## **Perincian Biaya :**

- |                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00         |
| 2. Biaya ATK         | : Rp. 50.000,00         |
| 3. PNBP              | : Rp. 10.000,00         |
| 4. Materai           | : Rp. 10.000,00         |
| 5. Redaksi           | : <u>Rp. 10.000,00+</u> |

J u m l a h

Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PN Pdg

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)